

<b>Submitted:</b> January 22, 2026	<b>Revised:</b> March 9, 2026	<b>Accepted:</b> March 31, 2026
---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

## **Rekonstruksi Legitimasi ‘urf dalam Transaksi Cash on Delivery (COD) pada E-commerce: Analisis Ushul Fiqih terhadap Validitas Akad dan Khiyar**

**Daryl Aufaa Dhorif Ahmad<sup>1</sup>, Uston Nawawi<sup>2</sup>, Abdul Wafi<sup>3</sup>**

Universitas Islam Malang, Indonesia

*e-mail:* <sup>1</sup> [darylaufaa2@gmail.com](mailto:darylaufaa2@gmail.com), <sup>2</sup> [ustonnawawin55@gmail.com](mailto:ustonnawawin55@gmail.com),

<sup>3</sup> [abdulwafi@unisma.ac.id](mailto:abdulwafi@unisma.ac.id)

### ***Abstract***

*This study addresses the research gap in contemporary muamalah fiqh, where local (e.g., UIN Malang thesis) and international literature have yet to integrate COD ‘urf with e-commerce self-regulation and Khiyar ruyah for digital akad reconstruction, amid viral 2025-2026 cases like Grobogan-Malang causing gharar and logistical losses. Normative istinbath approach employs tahlil mafhumi on primary evidences (QS. Al-A'raf: 199; Ibn Mas'ud's athar HR. Ahmad) and digital case studies (Tokopedia/Shopee policies, social media), verified by Sabhi Mahmassani's shahih ‘urf criteria. Key normative findings: COD ‘urf is shahih (widely absorbed, nash-aligned, harm-free via no-open-package rule), fulfilling akad rukun (‘urfi sighat mu'athah) and Khiyar ruyah (Hanafi-Maliki majority), rendering transactions valid sans gharar. Theoretical contribution: Enriches ushul fiqh via legal pluralism for digital muamalah, proposes adaptive DSN-MUI fatwa, and supports hizf al-mal maslahah in ASEAN.*

**Keywords:** *Cash on Delivery; e-commerce; muamalah fikih; Khiyar ruyah; ‘urf*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengatasi research gap dalam fikih muamalah kontemporer, di mana literatur lokal (misalnya tesis UIN Malang) dan internasional belum mengintegrasikan ‘urf COD dengan *self-regulation e-commerce* dan *Khiyar ruyah* untuk rekonstruksi akad digital, meskipun marak kasus viral 2025-2026 seperti Grobogan-Malang yang menimbulkan *gharar* serta kerugian logistik.

Pendekatan *istinbath* normatif kualitatif digunakan, dengan *tahlil mafhumi* terhadap dalil primer (QS. Al-A'raf: 199; atsar Ibnu Mas'ud HR. Ahmad) dan studi kasus data digital (platform Tokopedia/Shopee, media sosial), diverifikasi kriteria 'urf shahih Sabhi Mahmassani. Temuan utama normatif: 'urf COD shahih (terserap luas, selaras nash, bebas mudharat via pembatasan buka-paket), memenuhi rukun akad (sighat mu'athah 'urfi) dan *Khiyar ruyah* (jumhur Hanafi-Maliki), sehingga transaksi sah tanpa *gharar*. Kontribusi teoretis: memperkaya ushul fiqh via legal pluralism untuk muamalah digital, usul fatwa DSN-MUI adaptif, dan masalah hifz al-mal di ASEAN.

**Kata kunci:** *Cash on Delivery; e-commerce; fikih muamalah; Khiyar ruyah; 'urf*

## Pendahuluan

Perkembangan pesat *e-commerce* di Indonesia telah menempatkan *Cash on Delivery* (COD) sebagai metode pembayaran dominan dengan proporsi 74,79% transaksi,<sup>1</sup> di mana pembeli membayar tunai setelah menerima barang guna menjamin rasa aman, namun maraknya kasus viral 2025-2026 seperti di Grobogan dan Malang di mana pembeli membuka paket sebelum pembayaran menimbulkan unsur *gharar*, kerugian logistik bagi penjual dan kurir, serta konflik dengan kaidah syariah seperti *la dharar wa la dhirar*.<sup>2</sup> Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara 'urf konsumtif digital yang mapan secara luas dan prinsip fiqh muamalah klasik, sebagaimana kajian global tentang *Islamic digital commerce* yang menyoroti perlunya adaptasi *maqasid al-shariah* (*hifz al-mal wa al-nasl*) untuk transaksi *e-commerce* di negara Muslim mayoritas, di mana praktik COD "*Inspect First*" pada platform seperti Shopee telah dianalisis sebagai 'urf sahih namun rentan ketidakpastian tanpa *self-regulation* yang kuat.<sup>3</sup>

Literatur lokal seperti tesis Sari Rahma Putri mahasiswi UIN Malang tentang pembulatan COD<sup>4</sup> dan Jurnal Muamalah As-Salafiyah mengonfirmasi

<sup>1</sup>"Survei Metode Pembayaran COD Menurut BPS," 2025, <https://www.facebook.com/goodstats.id/posts/menurut-data-badan-pusat-statistik-bps-pembayaran-tunai-atau-sering-disebut-deng/874731885061083/>.

<sup>2</sup>"Insiden Kurir Di Grobogan," Jawa Pos, 2025, [https://www.instagram.com/reel/DPLvsF5Dgvs/?utm\\_source=ig\\_web\\_button\\_share\\_sheet](https://www.instagram.com/reel/DPLvsF5Dgvs/?utm_source=ig_web_button_share_sheet).

<sup>3</sup>Jumriani and Hisbullah, "Cash on Delivery ( CoD ) Perspektif Ekonomi Syariah," *Publishing: Journal of Environmental Economics and Sustainability* 1, no. 2 (2024): 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/jees.v1i2.137>.

<sup>4</sup>Sari Rahma Putri, "Practice Of Cash On Delivery (Cod) Payment Rounding In 'Urf Perspective (Case Study On Students Of Sharia Economic Law Department, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

legitimasi ‘*urf* COD sebagai sah bila tersebar luas, tidak bertentangan nash qath’i, dan bebas mudharat,<sup>5</sup> namun kajian internasional masih menunjukkan celah, yaitu belum terintegrasinya ‘*urf*, regulasi platform *e-commerce* (misalnya larangan buka paket Tokopedia), dan *Khiyar ru’yah* dalam kerangka pluralisme hukum ushul fiqh.<sup>6</sup> Serta analisis Shopee COD di Indonesia menekankan rekonstruksi akad non-lisan untuk hilangkan *gharar*, namun absennya dialog transnasional membuat positioning lokal terisolasi dari teori *legal pluralism* yang memadukan adat digital dengan *maqasid syariah* kontemporer.<sup>7</sup>

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini merumuskan masalah secara tajam: (1) Bagaimana ‘*urf* COD merepresentasikan *sighat mu’athah ‘urfi* dalam ushul fiqh, dengan mengintegrasikan *self-regulation* platform sebagai ‘*urf* kontemporer yang mapan? (2) Apakah *Khiyar ru’yah* dapat merekonstruksi akad COD untuk menghilangkan *gharar* pada kasus viral buka-paket, selaras dengan jumhur mazhab Hanafi-Maliki? Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian konsep ‘*urf* sebagai legitimasi praktik COD dalam transaksi *e-commerce*, yang dipahami sebagai *sighat mu’athah* akad jual beli digital berdasarkan kebiasaan masyarakat. Selain itu, *Khiyar ru’yah* ditempatkan sebagai instrumen fikih untuk hak pemeriksaan barang pembeli. Pendekatan ini memperkaya kajian fikih muamalah kontemporer dengan adaptasi prinsip ushul fiqh terhadap ekonomi digital..<sup>8</sup>

Signifikansi penelitian ini eksplisit: secara teoritis, memperkaya diskursus ushul fiqh melalui legal pluralism untuk ekonomi digital Islam dengan mengusulkan fatwa adaptif DSN-MUI 2026. Secara praktis, memberikan rekomendasi *self-regulation* bagi platform *e-commerce* guna cegah penyalahgunaan COD. Serta secara strategis, mendukung kebijakan OJK yang inklusif syariah di kawasan ASEAN, sehingga berkontribusi pada masalah pasar yang berkelanjutan tanpa mengorbankan keabsahan akad.

<sup>5</sup> Kris Ibnu Sina, “Analisis Kaidah Fikih Urf Terhadap Pembulatan Pembayaran Dalam Jual Beli Online Cash On Delivery (COD),” *Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 77–94.

<sup>6</sup> Safaruddin Harefa, “The Fundamental Principles of Islamic Law in the Digital Era : An Ushul Fiqh and Maqashid Sharia Approach” 1, no. 1 (2025): 84–99, <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss1.art6>.

<sup>7</sup> Jumarni, “Konsep Khiyar Pada Online Shop Dengan Metode COD Perspektif Ekonomi Islam,” *Rumah Jurnal Institut Agama Islam Negeri Bone* 1, no. 2 (n.d.).

<sup>8</sup> Oni Sahroni and Muhammad Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016).

## Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan desain *normative juridical research* dengan pendekatan konseptual (*tahlil mafhumi*) dan *case approach* terhadap kasus viral COD, sebagaimana dimodelkan dalam Metode Penelitian Hukum Islam karya Wahyudin Darmalaksana,<sup>9</sup> yang mengintegrasikan analisis doktrinal ushul fiqh terhadap nash primer (QS. Al-A'raf:199, atsar Ibnu Mas'ud HR. Ahmad) dengan studi kasus kontekstual fenomena muamalah digital untuk menghasilkan *istinbath* hukum adaptif. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan 'urf COD memerlukan pengkajian normatif sistematis terhadap rukun akad *bai'* (*aqid, maqud alaih, sighat mu'athah*) yang diuji melalui kriteria al-Qarafi tentang 'urf shahih (umum, lestari, bebas mudharat), dilengkapi verifikasi empiris sekunder dari *self-regulation* platform *e-commerce*.

Unit analisis primer mencakup lima kategori: (1) dalil normatif ushul fiqh ('urf dari QS. Al-A'raf:199, HR. Abu Dawud no. 3503, HR. Muslim no. 1513, Abu Dawud no. 3376, Tirmidzi no. 1230, HR. Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra 5/268); (2) dokumen *self-regulation* resmi platform (Kebijakan COD Tokopedia, Shopee, Bukalapak 2025-2026 yang melarang buka paket prapelunasan); (3) rekaman digital viral (video Instagram dari Jawapos, kasus Grobogan-Malang, disertai transkrip untuk pola perilaku); dan (4) literatur fikih kontemporer (jurnal 2023-2026 tentang sighat 'urfi dalam *e-commerce*). (5) statistik BPS (74,79% dominasi COD 2025), dikumpulkan melalui *library research* sistematis sesuai prosedur dalam Metode Penelitian Hukum Islam karya Wahyudin Darmalaksana.

Prosedur analisis terdiri dari empat tahap replikabel sebagaimana diuraikan dalam Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh karya Hajar M.:<sup>10</sup> (1) *data reduction* melalui klasifikasi tematik (tabel elemen 'urf vs. rukun akad); (2) triangulasi dokumen dengan *cross-check* video viral melawan kebijakan platform, SOP kurir, laporan OJK 2025, dan 3 jurnal *peer-review* per tema untuk konfirmasi validitas data digital; (3) *tahlil mafhumi* via *tahqiq al-manat* (identifikasi rasio hukum: kontinuitas 'urf *Inspect First*, penerimaan umum); (4) *istinbath* normatif menghasilkan sintesis hukum. Validitas internal

<sup>9</sup> Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Hukum Islam," 1st ed. (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022), [https://digilib.uinsgd.ac.id/53402/1/17072022\\_14.03\\_METODE\\_HUKUM\\_ISLAM.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/53402/1/17072022_14.03_METODE_HUKUM_ISLAM.pdf).

<sup>10</sup> Muhammad Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015).

dijaga melalui audit trail dokumentasi, sementara reliabilitas melalui pedoman sampling eksplisit.<sup>11</sup>

Penarikan hukum dilakukan hierarki mengikuti metode *istinbath* dalam Metodologi Penelitian Hukum Islam tim UIN Suska (2018, hlm. 120-135): mulai dari ekstraksi makna dalil primer; verifikasi syarat *Sabhi Mahmassani* (terserap luas, bebas *gharar*); aplikasi *qiyas* ('*illat* ketidakpastian buka-paket, *bai' madmun*); *istihsan* (*self-regulation* platform lebih masalah daripada fasid total); hingga masalah mursalah (*hifz al-mal* via batas *Khiyar ru'yah*). Hasil sintesis: COD sah sebagai *bai' mu'athah 'urf* jika dibatasi *self-regulation*, selaras dengan maqasid syariah kontemporer.

Keabsahan metodologis memenuhi standar penelitian hukum normatif kualitatif,<sup>12</sup> dengan triangulasi sumber (nash-dokumen-digital-literatur), dokumentasi prosedural lengkap (*supplementary table* klasifikasi), dan replikabilitas melalui langkah 1-4 serta kriteria sampel transparan, sehingga memungkinkan peneliti lain mereproduksi temuan tentang legitimasi '*urf* COD secara independen.

## Hasil Penelitian

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *urf Cash on Delivery* (COD) dalam transaksi *e-commerce* pada hakikatnya shahih berdasarkan kriteria *Sabhi Mahmassani*, sebab tersebar luas dengan proporsi 74,79% transaksi *e-commerce* menurut data BPS tahun 2025, sudah berakar sejak tahun 2020, sesuai dengan akal sehat melalui mekanisme *inspect first* yang dilaksanakan oleh kurir, bebas dari mudharat apabila dibatasi oleh *self-regulation no open package* sebagaimana diterapkan pada platform Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, serta selaras dengan nash QS. Al-Araf: 199 dan atsar Ibnu Mas'ud HR. Ahmad. Verifikasi empiris dari dokumen kebijakan platform serta rekaman kasus viral Grobogan-Malang tahun 2025-2026 menegaskan bahwa *urf* tersebut merepresentasikan *sighat muathah urfi*, di mana klik pesanan berfungsi sebagai ijab implisit dan konfirmasi pengiriman-penyerahan sebagai qabul, sehingga unsur *gharar* pada akad digital dapat dihilangkan sepenuhnya.

Selanjutnya, *khiyar ru'yah* yang diakui oleh jumbuh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali (riwayat al-Baihaqi no. 5268) terealisasi secara efektif

<sup>11</sup> "Insiden Kurir Di Grobogan."

<sup>12</sup> Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Hukum Islam."

melalui hak pembeli untuk membatalkan akad jaiz setelah melakukan *ru'yah* apabila barang ternyata cacat atau tidak sesuai deskripsi, didukung oleh kebijakan retur gratis sebelum pembukaan kemasan pada Tokopedia atau setelah pembayaran pada Shopee dan Bukalapak, yang secara tegas melindungi prinsip *hifz al-mal* tanpa menjadikan transaksi COD sebagai bai madmun.

Kajian terhadap 5 literatur fikih kontemporer menunjukkan temuan spesifik tentang *Khiyar* ruyah dalam transaksi COD *e-commerce*. Jumriani & Hisbullah menyimpulkan COD sah sebagai '*urf* shahih jika dibatasi *self-regulation* untuk hilangkan *gharar*, selaras QS Al-Araf:199.<sup>13</sup> Fatihul Khoir mengonfirmasi *khiyar* ruyah berlaku pada online shop COD bagi mazhab Hanafi-Maliki, memungkinkan pembeli batalkan akad jaiz setelah *ru'yah* tanpa lisan ijab-kabul.<sup>14</sup> Musbikhin & Elisia menemukan COD memenuhi rukun akad via *sighat 'urfi* klik pesanan, dengan *Khiyar* lindungi pembeli dari *gharar*.<sup>15</sup> Hernawanza menegaskan transaksi tanpa ijab lisan sah via '*urf* COD, mirip *bai muathah*.<sup>16</sup> Sina menganalisis '*urf* pembulatan COD sah jika tersebar luas dan bebas mudharat, perkuat legitimasi *Khiyar ru'yah* di platform seperti Shopee.<sup>17</sup>

Implikasi dari istinbath ini mengusulkan fatwa adaptif DSN-MUI tahun 2026 yang mengadopsi pendekatan *legal pluralism* untuk *e-commerce*, guna mendukung masalah pasar yang berkelanjutan di kawasan ASEAN, dengan triangulasi sumber nash, dokumen, dan data digital yang menjamin validitas temuan secara metodologis.

## Pembahasan

### *Kajian Empiris Praktik COD*

COD adalah metode pembayaran dalam jual beli online di mana pembeli membayar secara tunai saat barang diterima. Pembayaran dilakukan langsung kepada penjual atau kurir pada titik yang telah disepakati setelah pembeli menerima pesanan. Dalam praktik *e-commerce*, pembeli umumnya tidak

<sup>13</sup> Jumriani and Hisbullah, "Cash on Delivery ( CoD ) Perspektif Ekonomi Syariah."

<sup>14</sup> Fatihul Khoir, "Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online" 9, no. 2 (2022): 127–38.

<sup>15</sup> Musbikhin, Arif Maghfur, and Dian Elisia, "Sistem Cash On Delivery (Cod) Dalam Jual Beli Online Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Mudzhahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 06, no. 02 (2024): 84–89.

<sup>16</sup> Muhammad Heru Hernawanza, "Transaksi Jual Beli Tanpa Ijab-Qobul Perspektif Hukum Islam," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 62–72.

<sup>17</sup> sina, "Analisis Kaidah Fikih Urf Terhadap Pembulatan Pembayaran Dalam Jual Beli Online Cash On Delivery (COD)."

diperbolehkan membuka atau menggunakan barang sebelum melakukan pembayaran kepada kurir, guna memastikan transaksi dilakukan dengan tepat.<sup>18</sup>

Hubungan keagenan menimbulkan hak dan kewajiban antara agen dan prinsipal sebagaimana dijelaskan dalam *Commercial Law* oleh *Robert Bradgate* (1995:145–147). Agen berkewajiban melaksanakan tugas dengan kehati-hatian, menjalankannya secara pribadi, serta menjaga kepentingan prinsipal melalui kewajiban *fidusia*. Sebagai imbalannya, agen berhak memperoleh komisi, penggantian biaya, dan perlindungan hukum selama bertindak dalam batas kewenangannya.

Hubungan ini bersifat timbal balik, sehingga pelanggaran kewajiban oleh agen dapat menimbulkan tuntutan dari prinsipal, sementara prinsipal berkewajiban memberikan imbalan dan perlindungan hukum kepada agen serta bertindak secara etis dalam hubungan keagenan.<sup>19</sup>

Asikin Kusumahatmadja berpendapat bahwa prinsip hukum keagenan merupakan pengecualian dari asas hukum umum yang menyatakan bahwa seseorang terikat pada perbuatan hukumnya sendiri (*persoonlijke wilsverklaring*).<sup>20</sup> Dalam hubungan keagenan, hubungan hukum antara prinsipal dan agen didasarkan pada kesepakatan (*consent*), di mana agen setuju melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan prinsipal, dan prinsipal menyetujui tindakan yang dilakukan oleh agen tersebut.

**Tabel 1. Ketidaksesuaian Barang dan Implikasinya bagi Kurir**

<b>Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Barang</b>	<b>Dampak</b>
Kesalahan dalam Mendeskripsikan Produk	Konsumen tidakpuas, menurunnya tingkat kepercayaan terhadap penjual maupun platform perdagangan elektronik, adanya kemungkinan kerugian finansial yang dialami oleh konsumen dan penjual.
Kesalahan Pengawasan	Konsumen kecewa, kepercayaan terhadap penjual atau platform <i>e-commerce</i> menjadi berkurang,

<sup>18</sup> Musbikhin, Maghfur, and Elisia, “Sistem Cash On Delivery (Cod) Dalam Jual Beli Online Menurut Perspektif Ekonomi Islam.”

<sup>19</sup> Reza Beheshti, Séverine Saintier, and Sean Thomas, *Principal and Agent*, 2024.

<sup>20</sup> Paula J Dalley, *A Theory of Agency Law*, 2011.

Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Barang	Dampak
	terdapat risiko kerugian secara ekonomi bagi kedua belah pihak.
Potensi Penipuan	Konsumen tidak puas dan berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap penjual atau platform <i>e-commerce</i> , potensi kerugian finansial bagi konsumen maupun penjual.

Ketidaksesuaian barang dalam transaksi *e-commerce* dapat berupa perbedaan spesifikasi, jumlah, atau kondisi barang yang disebabkan oleh kesalahan deskripsi produk, kekeliruan pengemasan, maupun unsur penipuan. Kondisi ini membuat kurir menjadi pihak pertama yang berhadapan dengan konsumen sehingga berpotensi menghadapi konflik atau tuntutan ganti rugi.<sup>21</sup>

***Ketentuan Pembayaran dan Self-regulation***

*Self-regulation* Shopee dalam mekanisme COD memberikan hak kepada pembeli untuk mengajukan pengembalian barang atau dana apabila barang belum diterima, rusak atau cacat, tidak sesuai spesifikasi atau deskripsi, serta apabila terdapat kesepakatan dengan penjual yang telah dikonfirmasi kepada pihak Shopee.<sup>22</sup>

Berdasarkan peraturan pada Bukalapak, pengembalian barang dapat dilakukan saat terjadi kesalahan namun pembeli diarahkan membayar kewajibannya terlebih dahulu, baru kemudian dipersilahkan untuk mengajukan pengembalian melalui fitur Buka Bantuan.<sup>23</sup> Sedangkan dalam Tokopedia, konsumen dapat mengembalikan barang tanpa membayar kepada kurir jika paket belum dibuka. Namun, jika paket sudah dibuka, konsumen tetap wajib membayar terlebih dahulu sebelum melakukan pengembalian. Hal ini menunjukkan bahwa

<sup>21</sup> Roy Putra Anggien, Dossy Iskandar, and Karim, “Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap konsumen yang dirugikan oleh marketplace pada transaksi e-Commerce,” *Jurnal Judiciary* 9, no. 1 (2020).

<sup>22</sup> “Kebijakan Pengembalian Barang Dan/Atau Dana,” n.d., <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73503-Kebijakan-Pengembalian-Barang-dan/atau-Dana>.

<sup>23</sup> “Ketentuan Cash On Delivery Bukalapak,” n.d., <https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur-pembeli/menggunakan-cod>.

Tokopedia memberikan kemudahan retur selama paket belum dibuka.<sup>24</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap marketplace memiliki aturan *self-regulation* yang berbeda terkait pengembalian barang dengan metode pembayaran COD. Perbedaan aturan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tiap marketplace berbeda, tujuannya tetap sama, yaitu memberikan perlindungan bagi para pengguna.

### ***Analisis Fikih Ijtihad bil Dalil terhadap Kasus COD***

Dalam bukunya, Abu Ar-Rahman menggambarkan perdagangan memiliki enam pilar: *Shighat*, *Aqid*, dan *Ma'qud 'alaih*. Dia mengerti angka 6 karena setiap pilar sebenarnya adalah dua. Misalnya *sighat* (ijab dan kabul) *aqid* (pembeli dan penjual), *ma'qud ialaih* (memberi dan menerima).

#### 1. *Shigat* (ijab Qabul)

Para ahli fikih memiliki tiga pandangan tentang akad, yaitu sah melalui ijab kabul lisan, melalui tindakan dalam transaksi tanpa ucapan, serta melalui kesepakatan para pihak baik dengan ucapan maupun perbuatan yang dipahami sebagai transaksi.<sup>25</sup>

#### 2. *Aqid* (subjek)

Keduanya terdiri dari *Bai'* (penjual) dan *Mustari* (pembeli). Disebutkan pula bahwa *aqid*, orang yang menandatangani akad jual beli, tidak dapat hidup tanpa kehadiran orang yang melakukannya, dan orang yang melakukannya harus beragama Islam, berakal, dengan kemauannya sendiri dan baligh.

#### 3. *Ma'qud 'alaih* (objek)

Agar jual beli dinyatakan sah, objek akad (*ma'qud 'alaih*) harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:<sup>26</sup> barang halal, barang bermanfaat. barang milik penjual atau orang yang mendapat izin dari pemiliknya, barang diketahui secara jelas oleh kedua pihak, baik bentuk, kualitas, harga, barang ada dan dapat diserahkan.

#### 4. Adanya nilai tukar sebagai pengganti

Harga untuk barang ganti tiga syarat ini harus dipenuhi. Bisa nilainya disimpan (*store of value*), nilainya bisa disimpan atau nilai barang (*unit of account*), dan juga digunakan bisa sebagai alat ganti.

<sup>24</sup> "Term and Condition," n.d., <https://www.tokopedia.com/terms?lang=id>.

<sup>25</sup> hernawanza, "Transaksi Jual Beli Tanpa Ijab-Qobul Perspektif Hukum Islam."

<sup>26</sup> Benazir, "Tukar Menukar Barang Sejenis Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Sintesa: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.22373/sintesa.v4i1.554>.

5. *Al-Ghairah* (pihak yang terlibat)

*Al-Ghairah* merujuk pada yang terlibat pihaknya dalam transaksi jual beli, yaitu pembeli dan penjual. Kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk melakukan transaksi dan harus memiliki kehendak yang bebas untuk bertransaksi.

6. *Al-Mufawadhat* (izin dan kebebasan)

*Al-Mufawadhat* menekankan kesepakatan bersama dan kebebasan dalam transaksi penjualan. Transaksi harus secara sukarela tanpa terpaksa atau ditekan dari suatu pihak.

***Hadits Khiyar Ru'yah***

Pendapat pertama, mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, dan pendapat lama Syafi'iyah, serta Hanabilah dalam salah satu riwayat pendapat mereka berpendapat akan adanya hak *khiyar ru'yah*.<sup>27</sup> Hal ini berdasarkan beberapa dalil: Pertama, diriwayatkan Ibnu Abi Mulaikah dari sahabat Alqamah bin Waqqas Al-Laisyi R.A,

“Sahabat Utsman radhiyallahu ‘anhu membeli tanah dari sahabat Thalhah yang berlokasi di Madinah dengan cara menukarnya atau barter dengan tanahnya yang berada di Kufah. Maka, sahabat Utsman berkata, “Bagiku hak untuk melihat (barang jualan) karena aku membelinya darimu sedang aku belum melihatnya.” Maka, sahabat Thalhah menjawab, “Seharusnya akulah yang memiliki hak *khiyar* melihat karena aku membeli sesuatu yang tak terlihat sedang engkau telah melihat barang yang engkau beli.” Maka, keduanya meminta keadilan kepada sahabat Jubair bin Muth'im. Maka, Jubair bin Muth'im memutuskan untuk Utsman bahwa pembeliannya menjadi akad jaiz. Adapun untuk hak *khiyar* pengelihatan (*ru'yah*), maka diputuskan untuk Thalhah karena dia membeli sesuatu yang belum terlihat.” (HR. Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra* 5/268)

Kedua, penetapan hak *khiyar ru'yah* dan kebolehan akad ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi kedua pihak. Penjual dapat menjual barang yang belum dapat dilihat dan memperoleh pembayaran, sementara pembeli tetap terlindungi karena memiliki hak *khiyar* setelah melihat barang tersebut.

Pendapat kedua, mazhab Syafi'iyah dalam *qaul jadid* mereka dan Hanabilah dalam salah satu riwayat pendapatnya mengambil pendapat akan tidak adanya *khiyar ru'yah*, dengan alasan tidak bolehnya membuat akad pada sesuatu

---

<sup>27</sup> Khoir, “Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online.”

yang ghaib. Pertama, apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau berkata: “Jangan engkau jual sesuatu yang engkau tidak punya.” (HR. Abu Dawud no. 3503). Mereka mengartikan makna “tidak punya” dalam hadis ini dengan larangan menjual barang yang belum ada pada saat akad sedang berlangsung. Kedua, hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang melarang adanya *gharar* (ketidakpastian sifat) dalam sebuah akad jual beli dan transaksi: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli *gharar*.” (HR. Muslim no. 1513, Abu Dawud no. 3376, dan Tirmidzi no. 1230).

Transaksi jual beli atas barang yang belum ada saat akad dan tidak dapat dilihat pembeli mengandung unsur *gharar* karena sifat barang belum jelas. Namun, pendapat yang lebih kuat membolehkan transaksi tersebut dengan adanya hak *khiyar ru'yah*, selama barang dapat diserahkan kepada pembeli dan tidak menimbulkan perselisihan. Syarat *khiyar ru'yah*:

1. Berlaku apabila pembeli belum pernah melihat atau mengetahui kondisi barang saat akad. Jika pembeli telah mengetahui keadaan barang secara jelas, baik melalui penglihatan maupun cara lain seperti sentuhan atau penciuman, maka hak *khiyar ru'yah* tidak berlaku.
2. Barang yang diperjualbelikan harus dapat ditentukan dan dideskripsikan, seperti tanah, rumah, atau kendaraan. Jika tidak memerlukan deskripsi khusus, seperti mata uang, maka *khiyar ru'yah* tidak berlaku.
3. Hak *khiyar ru'yah* hanya dimiliki oleh pembeli, bukan penjual. Jika penjual menjual barang yang belum ia lihat sementara pembeli telah melihatnya, maka penjual tidak berhak atas *khiyar*. Hal ini karena penjual sebagai pemilik seharusnya mengetahui kondisi barang sebelum akad, sehingga kelalaian tersebut menjadi tanggung jawabnya.

### ***Pengaruh khiyar ru'yah pada sebuah akad***

Bagi pembeli yang memiliki hak *khiyar ru'yah*, akad yang dilakukan sebelum melihat barang secara langsung termasuk akad jaiz, bukan lazim. Karena itu, setelah melihat barang, pembeli bebas memilih untuk melanjutkan akad dan membayar harganya atau membatalkannya tanpa memerlukan persetujuan penjual. Mengenai pembatalan akad sebelum barang sempat dilihat, para ulama berbeda pendapat. Namun, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, serta salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah yang membolehkan pembatalan tersebut,

karena akad tersebut pada dasarnya merupakan akad jaiz yang memungkinkan terjadinya faskh oleh pihak yang memiliki hak *khiyar ru'yah*.

### ***Larangan Menjual Barang yang Tidak Dimiliki***

Larangan menjual barang yang belum dimiliki merupakan prinsip penting dalam fiqh muamalah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW kepada Hakim bin Hizam RA: “*Janganlah engkau menjual apa yang tidak ada padamu*”. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud (no. 3503) dan dinilai hasan shahih oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani. Prinsip ini bertujuan mencegah *gharar*, sehingga penjual harus memiliki *qabd* atau penguasaan atas barang sebelum akad.

Dalam fiqh, *qabd* berarti penguasaan nyata yang memungkinkan barang diserahkan kepada pembeli. Karena itu, penjualan barang yang belum dimiliki (*ma'dum*) pada dasarnya dilarang, kecuali pada akad tertentu seperti *salam* dan *istisna'* dengan syarat yang ketat. Ulama seperti Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menyebabkan akad tidak sah karena tidak memenuhi syarat kejelasan (*ma'lum*) dalam muamalah.<sup>28</sup> Aplikasi pada Kasus COD. Dalam ijtihad kontemporer, transaksi COD dapat dipahami melalui konsep *'urf*, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash dan dapat menjadi dasar kesepakatan dalam jual beli meskipun tanpa ijab qabul eksplisit. Karena pembayaran dan penyerahan barang dilakukan secara langsung, praktik ini tidak serta-merta mengandung unsur *gharar*. Hal ini sejalan dengan pendapat sebagian ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyah yang mengakui adanya *khiyar ru'yah* bagi pembeli ketika barang belum dilihat saat akad.

Dalam *e-commerce*, pemesanan melalui platform digital dapat dipahami sebagai penawaran dari pembeli, sedangkan konfirmasi pengiriman dari penjual merupakan bentuk penerimaan implisit. Akad disempurnakan saat barang diterima dan pembayaran dilakukan. Oleh karena itu, transaksi COD tidak termasuk *bai' ma'dum* yang dilarang, melainkan mendekati akad *salam* atau *istishna'*, dengan tetap memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan transaksi apabila barang tidak sesuai.

Praktik pembayaran COD dapat dinilai sah secara fikih selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak mengandung unsur *gharar*. Dalam transaksi

<sup>28</sup> “Hukum Menjual Barang Yang Bukan Milik Penjual Dan Cara Untuk Memperbaiki Muamalah,” n.d., <https://islamqa.info/id/answers/160559/hukum-menjual-barang-yang-bukan-milik-penjual-dan-cara-untuk-memperbaiki-muamalah>.

daring, pemesanan dipahami sebagai ijab, sedangkan penerimaan barang dan pembayaran saat barang tiba menjadi kabul secara implisit, selama kedua pihak saling ridha sesuai kaidah *al-adah al-muhakkamah*. Barang yang diperjualbelikan umumnya telah memenuhi syarat halal, jelas, dan dapat diserahkan, serta pembeli memiliki hak *khiyar ruyah*. Selain itu, penjual biasanya telah menguasai barang secara hukum, sehingga transaksi COD tidak termasuk bai madum dan tetap sejalan dengan prinsip muamalah Islam.

Analisis ini sangat bergantung pada interpretasi normatif ushul fiqh dan kebijakan *self-regulation* platform *e-commerce* arus utama seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak yang membatasi pembukaan paket pra-pembayaran untuk menghilangkan *gharar*. Dengan demikian, generalisasi temuan terhadap semua jenis transaksi COD termasuk pada platform kecil atau praktik non-digital, mungkin memerlukan kajian empiris lebih lanjut guna memverifikasi konsistensi '*urf* dan *khiyar ru'yah* di konteks yang lebih beragam.

## Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD) dalam transaksi jual beli daring pada dasarnya dapat diterima dalam perspektif fikih muamalah, khususnya apabila ditinjau melalui konsep '*urf* yang *mu'tabar*. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa praktik COD telah berkembang menjadi kebiasaan yang berlaku umum di tengah masyarakat dan dapat dipandang sah selama memenuhi unsur kerelaan para pihak, kejelasan objek transaksi, serta terhindar dari unsur *gharar*, penipuan, dan kemudaratan. Dalam konteks ini, '*urf* memiliki peranan penting dalam menegaskan keabsahan akad, terutama terkait bentuk *sighat* yang tidak selalu diungkapkan secara lisan, namun dipahami secara implisit sesuai dengan praktik transaksi digital masa kini. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengayaan kajian fikih muamalah kontemporer, khususnya dalam memperkuat kedudukan '*urf* sebagai dasar penetapan hukum pada aktivitas ekonomi modern. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun penyedia platform perdagangan elektronik dalam mengimplementasikan sistem COD yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, antara lain penggunaan metode penelitian normatif berbasis kajian kepustakaan, keterbatasan data empiris mengenai pelaksanaan COD di lapangan, serta cakupan pembahasan yang belum mengarah pada analisis kasus atau platform tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggabungkan pendekatan normatif dengan penelitian empiris, memperluas fokus kajian pada praktik COD di platform *e-commerce* tertentu,

serta mengkaji lebih mendalam aspek hukum dan sosial yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan keadilan dalam transaksi muamalah digital.

### Daftar Pustaka

- Anggien, Roy Putra, Dossy Iskandar, and Karim. "Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap konsumen yang dirugikan oleh market place pada transaksi e-Commerce." *Jurnal Judiciary* 9, no. 1 (2020).
- Beheshti, Reza, Séverine Saintier, and Sean Thomas. *Principal and Agent*, 2024.
- Benazir. "Tukar Menukar Barang Sejenis Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Sintesa: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.22373/sintesa.v4i1.554>.
- Dalley, Paula J. *A Theory of Agency Law*, 2011.
- Fahimah, Iim. "Akomodasi Budaya Lokal (‘Urf ) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin." *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 9–18.
- Febyanta, Rezka. "Penerapan Khiyar Ta‘Yin Dalam Praktik Jual Beli Ban Mobil Bekas Di Arena Ban Banda Aceh." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2022): 341–55.
- Hajar, Muhammad. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Harefa, Safaruddin. "The Fundamental Principles of Islamic Law in the Digital Era : An Ushul Fiqh and Maqashid Sharia Approach" 1, no. 1 (2025): 84–99. <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss1.art6>.
- Hernawanza, Muhammad Heru. "Transaksi Jual Beli Tanpa Ijab-Qobul Perspektif Hukum Islam." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 62–72.
- "Hukum Menjual Barang Yang Bukan Milik Penjual Dan Cara Untuk Memperbaiki Muamalah," n.d. <https://islamqa.info/id/answers/160559/hukum-menjual-barang-yang-bukan-milik-penjual-dan-cara-untuk-memperbaiki-muamalah>.
- Jawa Pos. "Insiden Kurir Di Grobogan," 2025. [https://www.instagram.com/reel/DPLvsF5Dgvs/?utm\\_source=ig\\_web\\_button\\_share\\_sheet](https://www.instagram.com/reel/DPLvsF5Dgvs/?utm_source=ig_web_button_share_sheet).
- Jumarni. "Konsep Khiyar Pada Online Shop Dengan Metode Cod Perspektif Ekonomi Islam." *Rumah Jurnal Institut Agama Islam Negeri Bone* 1, no. 2 (n.d.).

- Jumriani, and Hisbullah. “Cash on Delivery ( CoD ) Perspektif Ekonomi Syariah.” *Publishing: Journal of Environmental Economics and Sustainability* 1, no. 2 (2024): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/jees.v1i2.137>.
- “Kebijakan Pengembalian Barang Dan/Atau Dana,” n.d. <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73503-Kebijakan-Pengembalian-Barang-dan/atau-Dana>.
- “Ketentuan Cash On Delivery Bukalapak,” n.d. <https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur-pembeli/menggunakan-cod>.
- Khoir, Fatihul. “Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online” 9, no. 2 (2022): 127–38.
- Kholidah. “Otoritas ‘Urf Dalam Penalaran Hukum Islam” 8, no. 2 (2022): 242–54.
- Maulana, Akbar, and Abdul Muttaqin. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online.” *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): 11–24.
- Musbikhin, Arif Maghfur, and Dian Elisia. “Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Jual Beli Online Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Mudzahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 06, no. 02 (2024): 84–89.
- Nst, Adil Alfarizi, and Imsar. “Analisis Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak* 2, no. 3 (2025).
- Perwira, Rarai Ayu Singgat, and Abraham Ferry Rosando. “Perlindungan Hukum Bagi Kurir Saat Pembeli Tidak Melakukan Pembayaran Pada Sistem Cod (Cash On Delivery Order).” *Sosialita* 1, no. 1 (2022): 22–37.
- Putri, Julia. “Penerapan Khiyar Dalam Sistem Jual Beli Buah Di Qisya Buah Andonohu.” Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2022.
- Putri, Sari Rahma. “Practice Of Cash On Delivery (COD) Payment Rounding In ‘Urf Perspective (Case Study On Students Of Sharia Economic Law Department, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang).” Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Ramli, Mohd Anuar. “Instrumen ‘Urf Dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa Di Malaysia.” *Jurnal Pengajian Melayu* 17 (2006): 253–89.
- Rizal, Fitra. “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi

Islam.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76.

Sahroni, Oni, and Muhammad Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Sina, Kris Ibnu. “Analisis Kaidah Fikih Urf Terhadap Pembulatan Pembayaran Dalam Jual Beli Online Cash On Delivery (COD).” *Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 77–94.

sunnah.com. “Shahih Al-Bukhari 2068.” Accessed January 6, 2026. <https://sunnah.com/bukhari:2068>.

sunnah.com. “Shahih Al-Bukhari 2285.” Accessed January 6, 2026. <https://sunnah.com/bukhari:2285>.

“Survei Metode Pembayaran COD Menurut BPS,” 2025. <https://www.facebook.com/goodstats.id/posts/menurut-data-badan-pusat-statistik-bps-pembayaran-tunai-atau-sering-disebut-deng/874731885061083/>.

“Term and Condition,” n.d. <https://www.tokopedia.com/terms?lang=id>.

*Wahbah al-zuhaili fiqih islam wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahyudin Darmalaksana. “Metode Penelitian Hukum Islam,” 1st ed. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022. [https://digilib.uinsgd.ac.id/53402/1/17072022\\_14.03\\_METODE\\_HUKUM\\_ISLAM.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/53402/1/17072022_14.03_METODE_HUKUM_ISLAM.pdf).

Zionis, Rijal Mumazziq. “Posisi Al-'Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam.” *Jurnal Falasifa* 2, no. 2 (2011): 131–50.

“المكتبة الشاملة.” Accessed January 9, 2026. <https://shamela.ws/book/862/555>.